



Paniradya Kaistimewan

Kompleks Kepatihan 55213 562811

paniradyakaistimewan.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Paniradya Kaistimewan

Layanan Informasi Publik

No. SK : 188/02609

Persyaratan

1. Warga Negara Indonesia
2. Mengisi formulir permintaan Informasi Publik
3. Menunjukkan KTP/identitas lain dan melampirkan fotokopi KTP/ identitas lain.
4. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan informasi publik dengan mencantumkan sumber dari mana memperoleh Informasi Publik , baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Paniradya Kaistimewan

Kompleks Kepatihan 55213 562811

paniradyakaistimewan.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Paniradya Kaistimewan

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke kantor Paniradya Kaistimewan
2. Petugas memeriksa suhu tubuh pemohon
3. Pemohon mengisi buku tamu dan formulir permintaan informasi
4. Petugas mengidentifikasi permintaan informasi, dengan hasil: a. diterima, apabila persyaratan sudah terpenuhi dan informasi yang diminta merupakan informasi terbuka b. ditolak, apabila persyaratan belum terpenuhi dan informasi yang diminta merupakan informasi tertutup/rahasia
5. Petugas memberikan informasi yang diminta
6. Pemohon mengisi survei layanan
7. Layanan selesai

Waktu Penyelesaian



Paniradya Kaistimewan

Kompleks Kepatihan 55213 562811

paniradyakaistimewan.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Paniradya Kaistimewan

7 Hari kerja

1. Proses penyelesaian dalam memenuhi permintaan permohonan informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak. PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
3. Penyampaian informasi publik kepada pemohon informasi publik dapat dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Informasi (termasuk pelayanan rapat, PKL/magang, audiensi dll)

Pengaduan Layanan

-